



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERKUMPULAN KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM USAHA MIKRO DAN INDUSTRI
KECIL

Nomor : 104.PKS/Sekre-WI/02.2025

Nomor : 039/ 06 /PKS/KSDPK/Pem-2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Februari** tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24/02/2025), yang bertandatangan di bawah ini:

I. ADI JUNEDI : Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI, berkedudukan di Jl. Inu Kertapati No.12 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Anggota KKI Warsi Nomor.004/KKI-WI/VII/2022 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. YULIZAR : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, No.109, Muaro Sijunjung. berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor 800/43/Dagperinkop-UKM-2024 bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia WARSI terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan AHU-0000556.AH.01.08 Tahun 2022 melakukan kegiatan pendampingan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkeadilan secara ekologi,

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

bermanfaat secara ekonomi, sosial dan budaya serta mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Indonesia;

2. **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sijunjung yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dibidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya;
3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Komunitas Konservasi Indonesia WARSI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Nomor **543.MoU/Sekre-WI/09.2024** dan **Nomor 139/11/KSDPK/Pem-2024** tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penggerakan Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1205);
9. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 197);
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Mikro dan Industri Kecil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sijunjung.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengupayakan terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam usaha mikro dan industri kecil di Kabupaten Sijunjung.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam usaha mikro dan industri kecil di Kabupaten Sijunjung

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) sinkronisasi perencanaan pemberdayaan usaha mikro dan industri kecil;
- b) promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil; dan
- c) pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1). Sinkronisasi perencanaan pemberdayaan usaha mikro dan industri kecil yang dilaksanakan melalui fasilitasi kebutuhan data UMKM untuk perencanaan perangkat daerah
- (2). Promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil, dilaksanakan melalui promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk lokal di tingkat daerah dan nasional.
- (3). Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil, dilaksanakan melalui :
 - a) pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil;
 - b) fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, desain dan teknologi, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koperasi; dan
 - c) koordinasi dengan para stakeholder pemangku kepentingan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - 1) terlibat dalam proses penyusunan perencanaan pemberdayaan usaha mikro dan industri kecil;
 - 2) mendapatkan dukungan untuk kegiatan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil; dan
 - 3) mendapatkan dukungan untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- b) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- 1) menyampaikan data dan laporan terkait usaha mikro dan industri kecil dari kelompok dampingan masyarakat Pihak Kesatu;
 - 2) melakukan kegiatan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil; dan
 - 3) melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.
- c) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- 1) mendapatkan data dan laporan terkait usaha mikro dan industri kecil;
 - 2) mendapatkan fasilitasi kegiatan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil; dan
 - 3) mendapatkan fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.
- d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- 1) memberikan data dan informasi terkait usaha mikro dan industri kecil;
 - 2) mengikutsertakan dalam proses penyusunan perencanaan pemberdayaan usaha mikro dan industri kecil;
 - 3) memberikan dukungan untuk kegiatan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan produk usaha mikro dan industri kecil; dan
 - 4) memberikan dukungan untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan industri kecil.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini bersumber dari para pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dapat diperpanjang dan diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis beserta menerangkan maksud dan alasannya mengakhiri perjanjian kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, hura hura, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Perjanjian Kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Muaro.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 12
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Program Manager KKI Warsi

Alamat : Jalan Konservasi Utara Nomor 7a Kelurahan
Bungo Pasang, Kec Koto Tengah, Kota Padang
25586

Telepon : (0741) 66695

Email : office@warsi.or.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Sijunjung

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 109, Muaro Sijunjung,
Kabupaten Sijunjung


Telepon : 075420044

Email : dagperinkopukm@sijunjung.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut;
- (3) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK** disertai dengan dokumen pendukung seperlunya.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1). Apabila masih ada hal yang diperlukan, namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilakukan perubahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2). Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Muaro Sijunjung pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KORPORASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
YULIZAR

PIHAK KESATU
WARSI
METERAI TEMPEL
ADI JUNEDI

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua